



Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) di Pengadilan Negeri Denpasar

Dewa Gede Adi Kesumayuda¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹, Kade Richa Mulyawati¹


1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:
Dewa Gede Adi Kesumayuda
Universitas Warmadewa

Email address:
adikesumayuda321@gmail.com

Abstract. *A pretrial application filed by a suspect who has the status of a Wanted Person List (DPO). This raises problems, because it is not in line with SEMA Number 1 of 2018. So that the formulation of the problem, 1) What is the procedure for pretrial applications filed by suspects with DPO status?, 2) What are the obstacles in the pretrial process filed by suspects with DPO status at the Denpasar District Court? The purpose of this study is to analyze and understand the procedure for pretrial applications filed by suspects with DPO status, as well as the obstacles. The method used is an empirical method. The pretrial application procedure submitted by a suspect with DPO status is the same as the pretrial application procedure in general, but after that the application is rejected in line with the regulations. The obstacle that occurs is that the suspect is a person with DPO status in the sense that the suspect cannot fulfill attendance. The effort made was to call back the suspect even though the suspect was still a DPO. With suggestions that a more complex policy be formed.*

Keywords: *Application, Pra-trial, People's Wanted List*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pengawasan horizontal adalah alasan adanya Lembaga praperadilan, ini berguna untuk pengawasan dari hal-hal yang menyangkut paksaan dari penegak hukum saat melakukan perkara pidana agar sesuai dengan aturan dari bahan hukum yang jelas. Dengan adanya perkembangan hukum, selain yang diatur dalam KUHAP, diperluasnya kewenangan permasalahan praperadilan, termasuk menjadi menetapkan tersangka, menggeledah, maupun menyita berjalan dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang merupakan diperluasnya kewenangan permasalahan praperadilan. Selain itu, lembaga praperadilan juga memiliki kewenangan memeriksa tentang proses penyidikan seperti Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana MK mengeluarkan putusannya dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal (Muntaha, 2017).

Praperadilan adalah suatu sistem yang baru di ruang lingkup peradilan di lembaga penegak hukum Indonesia. Praperadilan bukan badan pengadilan yang independen. Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini diatur didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 KUHAP (I Made Wisnu Wijaya Kusuma, dkk, 2020). Proses peradilan pada hakikatnya adalah suatu sistem, karena terdiri dari beberapa tahapan yang menjadi satu dan saling bersangkutan satu sama lain, dan tidak bisa dipisahkan. Tahapan ini ada suatu susunan yang susunanya berpengaruh terhadap susunan lainnya. Proses susunan peradilan pidana di Indonesia adalah yang pertama menyelidiki, kedua menyidik, ketiga menuntut dan terakhir memeriksa persidangan pengadilan yang dimana biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berhak melakukan sidang contohnya aparat penegak hukum.(Hikmoro,2013).

Asas yang ada dalam aturan praperadilan memiliki tujuan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan dengan upaya paksa dimana hal itu berlawanan dengan undang-undang melalui Tindakan pengawasan horizontal (Soeparmono, 2015). Oleh karena itu, proses praperadilan memberikan kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi dengan pihak terkait seperti penyidik dan jaksa melakukan tindakan itu. Tindakan tersebut untuk memastikan bahwa hukum dan HAM tersangka atau terdakwa dilindungi selama penyidikan dan penuntutan. Pada praperadilan yang hanya dilakukan adalah pemeriksaan proses penyidikan dan penuntutan (Hartono, 2010) pada praperadilan pokok perkara pidana tidak bisa diperiksa dikarenakan praperadilan tidak memiliki wewenang akan hal itu (Harahap, 2012;23), Praperadilan bukanlah badan yang independen dengan pengadilan, tetapi merupakan salah satu lingkup pengadilan (Tanusubroto, 1983).

Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan tersangka yaitu perilaku serta perbuatannya, yang melanggar hukum di Indonesia yang sesuai dengan bukti serta saksi permulaan layak diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum melanjutkan ke persidangan tersangka bisa dipanggil terlebih dahulu baik dengan dilakukan penangkapan atau yang lainnya, apabila belum pernah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka sebelumnya, apabila tersangka sudah dipanggil tiga kali tidak menghadap untuk melakukan pemeriksaan, keberadaanya pun tidak jelas hal itu bisa menjadikan tersangka masuk ke tersangka berstatus daftar pencarian orang (DPO). Yang mengatur pernyataan tersebut adalah Perkap Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana..

Sehubungan dengan penjelasan mengenai praperadilan diatas, terhadap permohonan mengajukan praperadilan yang diajukan tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diajukan oleh keluarganya atau kuasa hukumnya. Hal ini menimbulkan suatu hal yang kontradiksi, disatu sisi yang bersangkutan tidak mau diperiksa oleh penyidik sehingga ditetapkan sebagai tersangka, namun disisi lain yang bersangkutan keberatan atas proses penyidikan yang dilakukan penyidik dengan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri dengan

Nomor perkara 4/Pi.Pra/2023/PN.Dps. Hal ini tidak sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Disamping itu, bagi tersangka yang masih berstatus DPO, jika yang bersangkutan menunjuk kuasa hukum akan juga menimbulkan permasalahan, karena kuasa hukum tersebut dapat dikatakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) karena kuasa hukum tersebut sudah mengetahui keberadaan DPO, tetapi tidak memberitahukan kepada petugas yang berwenang.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua isu yang akan dibahas, Bagaimanakah prosedur permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO?, Apakah yang menjadi hambatan dalam proses praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO di Pengadilan Negeri Denpasar? Dari beberapa permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, mengkaji, dan memahami prosedur permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO, serta hambatan dalam proses praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO di Pengadilan Negeri Denpasar.

Metode

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Menurut (Fajar, 2010) cara yang dipakai untuk meneliti hukum empiris ini yaitu dengan cara memperoleh data dari data primer, atau datang yang bisa didapatkan langsung dari lingkungan yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini meneliti hal-hal yang diambil dari kebiasaan manusia baik itu gerak-gerik manusia, percakapannya, ataupun kejadiannya, baik perilaku secara lisan atau tulisan yang dapat diwawancara maupun perilaku riil yang bisa kita lakukan dengan mengamati putusan hakim Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Dps tentang DPO yang mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar. Pendekatan kasus adalah tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan kata lain *case approach*, yaitu dengan melakukan *research* beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan serupa, dengan mengambil kasus yang serupa serta permasalahannya selesai di suatu pengadilan dikarenakan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. (Mahmud, 2007).

Dalam pengkajian permasalahan ini peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan pendekatan yang menggunakan undang-undang atau regulasi lainnya yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengartikan isi dari regulasi atau undang-undang tersebut dengan mengaitkan permasalahan yang diteliti (Mahmud, 2007). Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang dimana suatu hal yang tumbuh dari dalam ilmu hukum, melihat dari, pandangan hukum, konsep hukum, dan juga asas hukum (Mahmud, 2007). Pada penelitian ini digunakan data primer atau data yang bisa didapatkan secara langsung dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara.

Penentuan penelitian ini dilakukan dengan dengan Teknik *non probability sampling* dengan menggunakan Teknik *purposive*. Dan juga pada penelitian ini sampel ditentukan dengan cara mencari informasi atau responden yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah semua data terkumpul baik data yang dilakukan dengan wawancara ataupun dengan menelaah penelitian sebelumnya dan undang-undang, data tersebut selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan baku yang terstruktur, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan penarikan kesimpulan dengan deduktif serta induktif.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Permohonan Praperadilan yang Diajukan Oleh Tersangka yang Berstatus DPO

Membahas masalah prosedur permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka DPO terlebih dahulu kita mengerti apa yang dimaksud praperadilan. Praperadilan adalah suatu proses hukum yang meniru *Rechter Commissaris* di Negeri Belanda. Dimana *Rechter Commissaris* mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal semacam paksaan seperti menggeledah, menyita, dan memeriksa (Adji, 1980). Menurut (Harahap, 2002). Praperadilan merupakan tambahan tugas untuk sebuah pengadilan negeri, pengawasan horizontal adalah tujuan utama dalam melakukan praperadilan ini, agar ketentuan hukum bisa berjalan lurus dengan proses hukum yang ada. Dengan demikian menurut penulis praperadilan adalah pengawasan terhadap tersangka melalui kuasa hukumnya agar saling mengawasi sesama penegak hukum, dikarenakan pada negara hukum kita perlu memastikan apakah penahanan, penangkapan, atau penyidikan sah atau tidak.

Praperadilan seharusnya menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak asasi manusia, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum (I Wayan Sukardiawan & Syamsuddin, 2025).

Menurut Mahkamah Agung, orang-orang yang bisa mengajukan praperadilan yaitu orang yang bersangkutan dengan kata lain tersangka, kerabat dari tersangka, atau kuasa hukumnya, serta penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan penyidik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan. S.H., M.H selaku hakim beliau menyatakan bahwa prosedur permohonan praperadilan dilakukan dengan tahapan penerimaan, dengan syarat mengajukan permohonan praperadilan, surat kuasa, dan ceklist kelengkapan berkas dan softcopy yang berisikan seperti ktp, fotocopy gugatan perkara, dan yang lainnya. Dengan beberapa prosedur yaitu, Menerima permohonan gugatan praperadilan, memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan, mendaftarkan permohonan praperadilan ke SIPP, menyerahkan berkas ke pidana dan tanda terima ke pihak yang mengajukan. Setelah mengajukan praperadilan adapun acara pemeriksaan praperadilan, yaitu: Penetapan Hari diberlakukannya sidang dan Jangka Waktu Persidangan Praperadilan, persidangan, dan putusan. (Widyastuti, 2020).

Hukum acara pidana yaitu suatu hal yang dilihat sebagai pengatur cara-cara melakukan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana mempunyai sembilan asas yaitu Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Asas persamaan di depan hukum, Asas praduga tidak bersalah, Asas Oportunitas, Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, Asas tersangka / terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum, Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap, Asas Akusator dan inquisitor, Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan, Oleh karena itu asas yang berlaku untuk praperadilan yaitu, Asas persamaan di depan hukum karena hukum semua orang dipandang dengan setara, tidak dibeda-bedakan, dan asas ini tidak membedakan satu sama lainnya, baik orang yang memiliki jabatan tinggi, uang banyak, dan yang lainnya, tidak ada seseorang yang dapat dibedakan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan secara resmi semua orang yang menjadi tersangka, dihadapan pengadilan tersebut diwajibkan menganggap tersangka tidak bersalah, oleh pengadilan yang memiliki hukum tetap, yang sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya. Asas tersangka / terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum

Dikarenakan setiap tersangka yang melakukan pengadilan memiliki hak dalam memperoleh bantuan hukum. Menurut (Komalasari, 2019) bantuan hukum bisa diberi secara cuma-cuma, hukum pidana mengenal prodeo, akan tetapi proses hukum tetap dilimpahkan semuanya kepada tersangka apakah ingin diberikan bantuan prodeo ini atau tidak, ini hanya sebagai salah satu opsi agar persidangan berjalan sebagaimana mestinya

KUHP tidak ada mengatur permasalahan DPO di dalamnya, baik itu pengertian, ataupun hukum yang terkait dengan DPO, sementara itu di lapangan dalam praktik hukum pada kasus terkait dengan DPO ini, Adapun permasalahan yang terjadi serupa di lingkup Pengadilan Negeri Denpasar seperti pada April 2023 terjadi tersangka DPO adalah salah satu buronan kasus penggelapan uang sejumlah 89 miliar rupiah, yang merupakan Warga Negara Asing. Dengan nomor perkara 4/Pi.Pra/2023/PN.Dps. oleh karena itu pada tahun 2018 mahkamah agung mengeluarkan SEMA yang mengatur permasalahan tersangka yang berstatus dalam Daftar

Pencarian Orang mengajukan praperadilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 melarang seseorang yang berstatus DPO untuk mengajukan praperadilan, apabila ada yang mengajukannya, hakim akan menyatakan bahwa siding ini tidak dapat diterima, dan berlanjut ke proses selanjutnya.

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan. S.H., M.H selaku hakim beliau mengatakan bahwa permohonan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka DPO di Pengadilan Negeri Denpasar dilakukan dengan proses yang sama dengan praperadilan pada umumnya, dimana proses praperadilan pada umumnya. Prosedur permohonan praperadilan dilakukan dengan tahapan penerimaan, dengan syarat mengajukan permohonan praperadilan, surat kuasa, dan ceklist kelengkapan berkas dan softcopy yang berisikan seperti ktp, fotocopy gugatan perkara, dan yang lainnya. Dengan prosedur sebagai berikut, menerima permohonan gugatan praperadilan, memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan, mendaftarkan permohonan praperadilan ke SIPP, menyerahkan berkas ke pidana dan tanda terima ke pihak yang mengajukan.

Beliau menyatakan bahwa permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) di Pengadilan Negeri Denpasar tetap diterima walaupun yang kita ketahui pada SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) permohonan praperadilan tidak dapat diterima, di Pengadilan Negeri Denpasar permohonan praperadilan tidak ditolak dalam mendaftarkannya, akan tetapi dalam persidangan tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Negeri Denpasar berlandaskan kepada hak asas keadilan, asas persamaan, asas memperoleh bantuan hukum. Pada bulan oktober 2022 terjadi Praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar yang berstatus DPO yang dimana tersangka merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu Helda dan Fredrik. Kedua orang ini adalah sepasang suami istri mereka mengajukan praperadilan, dimana ini diajukan oleh kuasa hukumnya Muhammad Burhanuddin SH MH dkk, dikarenakan kedua pasangan suami istri ini masuk kedalam tersangka yang berstatus DPO bernomor: DPO/03/III/2022/Satreskrim, dan DPO/04/III/2022/Satreskrim, tanggal 10 Maret 2022 atas nama Helda dan Frederik Surya. Pengajuan praperadilan ini dengan termohon kapolresta Denpasar, dengan hal ini keduanya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Persidangan kali ini yang membaca keputusannya ialah hakim tunggal Kony Hartanto dalam persidangannya putusan di PN Denpasar. Mengingat tersangka adalah salah satu tersangka dengan status DPO dan juga permohonan praperadilan ini tetap dilakukan oleh pihak tersangka, sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2018 permohonan praperadilan ini ditolak dikarenakan pada SEMA ini dinyatakan bahwa Tersangka yang masih memiliki status DPO tidak dapat diterima untuk melanjutkan proses praperadilan, maka hakim mengikuti peraturan dari SEMA untuk tidak bisa menerima praperadilan ini dan memutuskan bahwa diterimanya ekspansi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar. Jadi penulis menyimpulkan praperadilan bagi tersangka yang masih berstatus DPO, masih bisa dimohonkan ke pengadilan akan tetapi permohonan tidak dapat diterima dikarenakan menurut SEMA No.1 2018 menyatakan bagi Tersangka DPO tidak diperkenankan untuk melakukan proses praperadilan, akan tetapi apabila tersangka tetap melakukannya maka hakim akan memutuskan pengajuan ini tidak dapat diterima.

Hambatan Dalam Proses Praperadilan yang Diajukan Oleh Tersangka yang Berstatus DPO di Pengadilan Negeri Denpasar

Proses praperadilan yaitu proses yang dilakukan di pengadilan negeri dan hanya bisa dilakukan disana, dikarenakan itu adalah tugas dan wewenangnya. Dan perlu digaris bawahi putusan dari praperadilan itu bukan bagian dari tugas mengadili perkara pidana, sehingga praperadilan bukan untuk menangani suatu tindak pidana (pokok). (Sutarto, 1987). Dalam suatu proses pasti memiliki hambatan-hambatan yang diterima, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan. S.H., M.H selaku hakim beliau mengatakan ada hambatan yang terjadi di dalam Pengadilan Negeri Denpasar hanya terjadi hambatan yang berhubungan dengan tersangka dikarenakan tersangka adalah orang yang berstatus DPO dalam artian pihak tersangka tidak bisa memenuhi kehadiran yang ada. Pada SEMA 2018 hanya membahas tentang larangan tersangka

DPO dalam mengajukan praperadilan, tidak dijelaskan kapan dan pada tahapan apa ditolaknya. Begitu juga menurut penulis kelemahan dari SEMA No. 1 tahun 2018 ini adalah, tidak memberitahukan sejak kapan permohonan praperadilan ini ditolak apakah di tahapan penerimaan berkas atau permohonan dimulai, atau kapan. Dengan hal ini beberapa pihak dirugikan waktu dan tenaga, regulasi seperti ini harusnya di pertimbangkan, apabila pada saat permohonan awal di tolak praperadilan ini tidak akan diterima dikarenakan hasil dari praperadilan ini sudah pasti akan ditolak pada akhirnya.

Setelah memperoleh hambatan-hambatan dalam melakukan proses praperadilan yang diajukan tersangka berstatus DPO, perlu adanya upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan. S.H., M.H selaku hakim beliau mengatakan dengan adanya hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu tersangka adalah orang yang berstatus DPO dalam artian pihak tersangka tidak bisa memenuhi kehadiran yang ada. Pengadilan Negeri Denpasar menindak lanjuti dengan memanggil kembali tersangka walaupun tersangka masih berstatus DPO.

Simpulan

Prosedur pengajuan praperadilan yang pengajuannya dilakukan oleh tersangka yang berstatus DPO sama dengan prosedur pengajuan Praperadilan pada umumnya yaitu Prosedur permohonan praperadilan dilakukan dengan tahapan penerimaan, dengan syarat mengajukan permohonan praperadilan, surat kuasa, dan ceklist kelengkapan berkas dan softcopy yang berisikan seperti ktp, fotocopy gugatan perkara, dan yang lainnya. Dengan prosedur pertama menerima permohonan gugatan praperadilan, kedua memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan, ketiga mendaftarkan permohonan praperadilan ke SIPP, dan yang terakhir menyerahkan berkas ke pidana dan tanda terima ke pihak yang mengajukan. Permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) di Pengadilan Negeri Denpasar tetap diterima walaupun yang kita ketahui pada SEMA nomor 1 tahun 2018 Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan akan tetapi permohonan tidak di tolak, dalam persidangan tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak ingin mengurangi HAM dan akses mengenai keadilan

Hambatan yang terjadi di dalam Pengadilan Negeri Denpasar hanya terjadi hambatan yang berhubungan dengan tersangka dikarenakan tersangka adalah orang yang berstatus DPO dalam artian pihak tersangka tidak bisa memenuhi kehadiran. Dan tersangka yang berstatus dalam pencarian orang pada SEMA No 1 Tahun 2018 belum dijelaskan tersangka yang bagaimana bisa debut DPO, yang melarikan diri seperti apa bisa disebut DPO, hal ini menjadi perbincangan publik dikarenakan belum pasti dan memiliki pandangan yang berbeda-beda kapan dan bagaimana melarikan diri itu dilakukan. SEMA No.1 Tahun 2018 ini adalah, tidak memberitahukan sejak kapan permohonan praperadilan ini ditolak apakah di tahapan penerimaan berkas atau permohonan dimulai, atau kapan. Dengan hal ini beberapa pihak dirugikan waktu dan tenaga, regulasi seperti ini harusnya di pertimbangkan, apabila pada saat permohonan awal di tolak praperadilan ini tidak akan diterima dikarenakan hasil dari praperadilan ini sudah pasti akan ditolak pada akhirnya. Upaya yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri Denpasar menindak lanjuti dengan memanggil kembali tersangka walaupun tersangka masih berstatus DPO. Pengadilan Negeri Denpasar tersangka DPO diterima dalam tahapan administrasi dan sebagainya, akan tetapi dalam persidangan tidak dapat diterima, agar hak asasi manusia masih bisa di junjung tinggi tersangka masih bisa dalam mengajukan praperadilan dengan adanya hal itu tersangka masih bisa melakukan haknya dalam melakukan praperadilan Serta memberikan kepastian hukum bagi para tersangka, dan mengikuti aturan dari mahkamah agung

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. (1980). *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Pengawasan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmoro, Abi. (2013). “Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Komalasari, Karti. Widyantara, I Made Minggu. Widiati, Ida Ayu Putu. (2019). Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.406-410>
- Kusuma, I Made Wisnu Wijaya, dkk., (2020). Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1(2). DOI: <http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2438.73-77>
- Mahmud, Peter. (2007). *Penelitian Hukum Empiris*. Kencana Media. Jakarta.
- Muntaha, (2017), Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*. 29 (3). DOI: <http://doi.org/10.22146/jmh.22318>
- Soeparmono, R., (2015), *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung.
- Sukardiawan, I. W., & Syamsuddin. (2025). Praperadilan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menjadi Sorotan Publik. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 32-43. DOI: <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.356>
- Sutarto, Suryoto. (1987), *Seri Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Darma, Semarang.
- Tanusubrot, (1993), *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Widyastuti, Ida Ayu Wayan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. Sugiarta, I Nyoman Gede. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Memutuskan Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). DOI : <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.351-355>